

PENETAPAN – JUMLAH – KEBUTUHAN – PERLENGKAPAN - TPS

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 34/PP.12-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2018

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlengkapan pemilihan tersebut terdiri dari Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dokumen Perlengkapan lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 119/ORT.01.1-Kpt/SJ/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 214/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Tps Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 25 April 2018